

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020 dapat tersusun.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dari Tahun 2019-2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Slawi, Januari 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM
KABUPATEN TEGAL



Dra. SUSPRIYANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660314 198603 2 013

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LKJiP)

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020 dapat tersusun.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dari Tahun 2019 – 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Satuan Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja, capaian kegiatan yang tersaji dalam LKJiP ini merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Masukan dan Saran membangun dari semua Pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Slawi, Januari 2021
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Tegal

Dra. SUSPRIYANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660314 198603 2 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I Pendahuluan	6
A. Gambaran Umum Organisasi	6
B. Keragaman SDM	16
C. Permasalahan Utama	17
BAB II PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	19
C. Perjajian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisa Capaian	24
C. Realisasi Anggaran Kinerja	31
BAB IV PENUTUP	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Perencanaan Setrategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2020 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 4 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2019 - 2024, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2020 telah dapat direalisasikan dengan Baik dengan capaian sebesar 100,30%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas dan staf Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2019 - 2024 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan Sangat baik.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal pada Rencana Strategis (Renstra) 2019 -

2024 pada tahun berikutnya akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, berupaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi



Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, tugas pokok Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencanakerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM;
- 5) Pembinaan terhadap UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM;
- 6) Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan Dinas;
- 7) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS yang terdiri dari : satu (1) orang Sekretaris, empat (4) Kepala Bidang, tiga (3) Kepala Sub Bagian, duabelas (12) Kepala Seksi, sembilan (5) Kepala UPTD dan delapan (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draft rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan ketatausahaan ;
- c. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draft kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas ;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan,kepegawaian,rumah tangga, perlengkapan,perpustakaan,humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) Pengelolaan aset Dinas;
- f) pengelolaan kearsipan Dinas;
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan Dinas;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- d) Pengendalian evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Keuangan.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Dinas;
- c) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
- d) Pengelolaan Sistem Informasi manajemen Terintegrasi.
- e) Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- f) Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.

2. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perdagangan;
- c. Pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftarann perusahaan, distribusi dan tertib niaga, promosi dan perdagangan luar negeri;
- d. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- e. Penedalialn, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan.

1) Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
- c) Pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
- d) Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

2) Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga

Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan pembinaan distribusi perdagangan dalam negeri dan tertib niaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakanteknis perdagangan dalam negeri dan tertib niaga;
- c) Pelaksanaan pembinaan pemantauan, distribusi serta tertib niaga di bidang perdagangan;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Distribusi dan Tertib Niaga.

3) Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri

Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan promosi dan perdagangan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri mempunyai Fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Promosi dan Perdagangan Luar Negeri;
- c) Pelaksanaan promosi dan informasi perdagangan luar negeri;

- d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pasar;
- c. Pelaksanaan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar.

1) Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar

Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan pengelolaan perizinan pedagang pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan perizinan pedagang pasar;
- c) Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perizinan pedagang pasar;
- d) Pelaksanaan teknis operasional dan administratif pengelolaan perizinan pedagang pasar ;
- e) Pengkajian potensi dan target pendapatan pasar;
- f) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan pedagang pasar.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar

Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan pemberdayaan pedagang pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan pedagang pasar;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan pedagang pasar;
- d) Pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan pedagang pasar.

3) Kepala Seksi Penataan Pasar

Kepala Seksi Penataan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan Penataan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penataan Pasar mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penataan pasar;
- c) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional terkait kebutuhan pemeliharaan bangunan pasar;
- d) Pelaksanaan penyusunan usulan program pemeliharaan bangunan pasar;
- e) Pelaksanaan penataan pasar;
- f) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi penataan pasar.

4. Kepala Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang koperasi.

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi

Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melakukan pemberdayaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan koperasi;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan koperasi.

2) Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi

Kepala Seksi Perizinaan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melakukan pelayanan perizinan dan penataan kelembagaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perizinaan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinaan dan penataan kelembagaan koperasi;
- c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinaan dan kelembagaan koperasi.

3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Pemeriksaankoperasi ;
- c) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pengawasan dan Pemeriksaankoperasi.

5. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan sektor informal, serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang UMKM ;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan sektor informal, serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang UMKM.

1) Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pemberdayaan UMKM.

Untuk tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakanteknis pemberdayaan UMKM;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan UMKM;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan UMKM.

2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lima dan asongan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lima dan asongan;
- c) Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lima dan asongan;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan usaha mikro dan sektor informal.

3) Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UKM

Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang UKM dalam melakukan pembinaan dan kelembagaan UKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan kelembagaan UMKM;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan kelembagaan UMKM;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan kelembagaan UMKM.

6. Kepala UPTD Metrologi Legal

Kepala UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan UPTD Metrologi Legal .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai perumusan kebijakan teknis pengelolaan kemetrologian;
- c. Penyediaan data dan pusat informasi kemetrologian;
- d. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Metrologi Legal.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wilayah

Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar, dan pengelolaan pasar diwilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pasar Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan UPTD Pasar Wilayah;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar;
- d. Pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar Wilayah;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Pasar Wilayah.

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD


Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tegal , susunan organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Jabatan Struktural yaitu :

1. Kepala Dinas / Eselon II.b : 1 orang
2. Sekretaris Dinas / Eselon III.a : 1 orang
3. Kepala Bidang / Eselon III.b : 4 orang
4. Kasubag / Eselon IV.a : 3 orang
5. Kepala Seksi / Eselon IV.a : 12 orang
6. Kepala UPTD Metrologi Legal / Eselon IV.a : 1 orang
7. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar / IV.a : 5 orang
8. Kepala SubBagian TU UPTD Pasar/ eselon IV.b : 5 orang



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal


B. Keragaman SDM



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020 didukung sumber daya manusia sebanyak 121 orang karyawan/wati yang terbagi dalam beberapa golongan dan tingkat pendidikan pada masing-masing unit kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah Pegawai		Keterangan
	PNS	CPNS	
Golongan IV	7	-	
Golongan III	33	-	
Golongan II	75	-	
Golongan I	6	-	
Jumlah PNS	121		



Gambar 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

Selain Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM juga didukung oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 4 personil, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 82 personel, sebagai petugas administrasi dan operasional kebersihan pasar.

C. Permasalahan Utama



Hasil identifikasi permasalahan utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tegal, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Banyaknya Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
2. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mempengaruhi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Belum tertatanya seluruh pedagang kaki lima dan asongan khususnya di Kota Slawi
4. Minimnya sarana promosi unggulan untuk pasar domestik dan internasional
5. Belum seluruh UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) terlayani Tera/Tera Ulang. (dari 7.540 UTTP, baru 2.290 UTTP yang tertera/tera ulang baru 30 %)
6. Kurangnya penggunaan kemajuan teknologi informasi dalam promosi dan penjualan produk unggulan daerah.
7. Rendahnya pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan perizinan bagi usahanya.
8. Belum siapnya pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan Sertifikat SNI Pasar Rakyat (SNI 8152 : 2015).
9. Masih banyaknya bangunan pasar rakyat yang rusak dan kumuh, sehingga kurang nyaman untuk aktivitas perdagangan.
10. Kurang tertibnya izin pedagang pasar dan belum optimalnya penarikan retribusi pasar.
11. Masih lemahnya peran Koperasi di Kabupaten Tegal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
12. Masih lemahnya peran UMKM Kabupaten Tegal dalam mendorong pertumbuhan omset dan tenaga kerja.
13. Produk UMKM kurang bersaing dalam pemasaran.
14. Terbatasnya Manajemen Produksi, Daya Saing dan Informasi UMKM.



A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Tegal dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tegal dengan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah pada Misi ke-3 dalam RPJMD yakni "Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan".

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tegal 2019 - 2024 maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM periode 2019 - 2024 yaitu:

1. TUJUAN.

- a. Mengendalikan Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat.
- a. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap PDRB.

2. SASARAN

- a. Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat.
- b. Terwujudnya Pasar yang ber SNI.
- c. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi.
- d. Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan Mandiri.

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020 dibuat untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2020. Sasaran dan Indikator Kinerja berisi target dari masing-masing indikator kinerja sasaran, selengkapnya pada ikhtisar Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	KESTABILAN HARGA KEBUTUHAN POKOK	MENINGKATNYA PEDAGANG TERTIB NIAGA	20 %
2.	TERWUJUDNYA PASAR YANG MERUJUK SNI	JUMLAH PASAR RAKYAT YANG BER - SNI	1 PASAR
3.	MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING KOPERASI	PROSENTASE KOPERASI AKTIF	38 %
4	TERWUJUDNYA UMKM YANG KOMPETITIF DAN MANDIRI	PROSENTASE UMKM YANG KOMPETITIF DAN MANDIRI	5,80 %

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

D. Rencana Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal telah melaksanakan 5 program 20 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 13.035.170.000,- (Tiga belas milyar tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan Bupati Tegal Tahun 2020, secara lengkap tercantum sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN 2020(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Prosentase Pedagang Tertib Niaga	20 %	PROGRAM PERDAGANGAN	633.364.000,-
			Promosi dan Bimbingan Usaha	165.596.000,-
			Distribusi dan Tertib Niaga	391.224.000,-
			Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)	Anggaran terefocusing
			Pengelolaan Metrologi Legal	76.544.000,-
Terwujudnya Pasar yang ber SNI	Jumlah Pasar Rakyat yang ber SNI		PROGRAM PENGELOLAAN PASAR	7.309.145.000,-
1.	2.	3.	4.	5.
			Perizinan Pedagang Pasar	210.280.000,-
			Pemberdayaan Pedagang Pasar	68.865.000,-
			Penataan Pasar	7.030.000.000,-
Meningkatnya Kualitas dan daya saing Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	38 %	PROGRAM KOPERASI	493.334.000,-
			Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Anggaran terkena Refocusing
			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.976.000,-
			Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	417.358.000,-
Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri	Prosentase UMKM yang kompetitif dan Mandiri	5,80 %	PROGRAM UMKM	492.000.000,-
			Pemberdayaan UMKM	475.500.000,-
			Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal	Anggaran terkena Refocusing -
			Pembinaan dan Kelembagaan UMKM	16.500.000,-

			Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	4.107.327.000,-
			Penyediaan Jasa Kantor	800.168.000,-
			Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	211.921.000,-
			Rapat Koordinasi dan Kosultasi	191.940.000,-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	766.392.000,-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.654.661.000,-
			Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	42.245.000.-
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	440.000.000,-

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2020, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal telah melaksanakan 5 program dan 20 Kegiatan. Program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 12.670.028.046,- dari anggaran yang telah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2020, yaitu sebesar Rp 13.035.170.000,-..

Berdasarkan pengukuran sasaran strategis dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kab. Tegal Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Prosentase Pedagang Tertb Niaga	20 %	24,96	125 %
2.	Terwujudnya Pasar Rakyat yang ber SNI	Jumlah Pasar Rakyat yang meujuk SNI	1 Pasar	0 Pasar	0 %
2..	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	38 %	58,40%	154 %
4.	Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri	Prosentase UMKM yang kompetitif dan mandiri	5,80 %	7,16 %	123 %

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Sesuai dengan target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020 dalam Renstra 2019 - 2024 setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu :

a. Sasaran 1 : Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Meningkatnya Pedagang Tertib Niaga	20 %	24,96 %	125 %	-

Keberhasilan ini dimana dari indikator :

1. Jumlah pengawasan harga kebutuhan pokok dan pasar tertib ukur yang pada tahun 2020 ditarget sebesar 168, realisasi 168 sehingga tercapai 100 %.

2. Kelompok PKL dan Asongan selama tahun 2020 dari target 10 Kelompok, realisasi yang terbina sebanyak 8 Kelompok, capaian indikator ini mencapai 80 %. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 dan di refocusing anggaran kegiatannya sebesar Rp. 75.000.000,-
3. Even Pameran Produk Unggulan yang diikuti anggaran tahun 2020 di target sebanyak 4 kali dan relaisasinya 0. Penyebabnya adalah adanya pandemi covid 19 dan anggaran kegiatan yang direfocusing.

Sedangkan anggaran tahun 2020 kegiatan di bidang perdagangan pada sasaran ini adalah :

1. Kegiatan Promosi dan Bimbingan Usaha dengan anggaran sebesar Rp 165.596.000 realisasi fisik 100 % dan serapan keuangan sebesar 98,55 %
2. Kegiatan Distribusi dan Tertib Niaga dengan anggaran sebesar Rp 391.224.000 realisasi fisik sebesar 100 % dan serapan keuangan sebesar 92,04 %
3. Kegiatan Metrologi legal dari anggaran sebesar Rp. 76.554.000 Realisasi fisik 90 % dengan serapan keuangan sebesar 79,02 % (ini di karenakan adanya pengurangan anggaran/Refocusing)

Sehingga capaian kinerjanya mencapai 125 % dan dikategorikan **SANGATBAIK**.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Perdagangan melalui kegiatan Promosi dan bimbingan usaha, Distribusi dan Tertib Niaga serta Metrologi legal yang pada tahun 2020 walaupun anggaran banyak yang mengalami refocusing atau pengurangan anggaran tahun 2020, target sasaran 1 dapat tercapai.

Kegiatan Distribusi dan Tertb Niaga salah satunya adalah melaksanakan kegiatan monitoring harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dengan memantau harga-harga di pasar, yang mewakili Kabupaten Tegal yakni Trayeman, Margasari, Bojong dan Suradadi. Pengawasan harga dilakukan untuk seluruh item barang yang termasuk bahan pokok sebanyak 20 jenis barang yaitu :

4. Beras
5. Gula Pasir
6. Minyak Goreng
7. Daging
8. Telur
9. Susu
10. Jagung Pipilan Kering
11. Tepung Terigu
12. Kacang Kedelai

13. Cabe
14. Bawang Merah
15. Bawang Putih
16. Ikan Asin Teri
17. Garam Beryodium
18. Mie Instan
19. Kacang Tanag
20. Kacang Hijau
21. Ketela Pohon
22. Elpiji Gas
23. Semen

Hasil pengawasan harga bahan pokok setiap harinya diinput ke SIHATI yakni Sistem Harga Bahan Pokok dan Komoditi sebuah aplikasi yang dikelola oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. SIHATI dapat diakses dengan alamat <https://hargajateng.org/>. Pengawasan harga bahan pokok yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM juga dipublikasikan melalui media sosial seperti twitter.



Gambar 3.1 Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat

b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pasar Rakyat yang ber SNI.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Pasar Rakyat yang ber SNI	Jumlah Pasar Rakyat yang merujuk SNI	1 pasar	0	0	Anggaran untuk menunjang indikator ini terkena Refocusing-

Pada sasaran ini tidak dapat mencapai target yang diharapkan, karena anggaran yang sudah ada untuk pelaksanaan Pasar Rakyat yang merujuk SNI tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran (Refocusing). Sehingga tidak tercapai sesuai target sebanyak 1 Pasar yang merujuk SNI, sedangkan indikator yang lainnya :

1. Jumlah Pasar yang direhabilitasi tahun 2020 ditarget sebanyak 8 pasar, realisasi sebanyak 8 pasar, sehingga tercapai 100 %.
2. Terwujudnya e-retribusi pasar tahun 2020 ditarget sebanyak 2 pasar, realisasi sebanyak 2 pasar, sehingga tercapai 100 %.
3. Terbinanya pedagang dalam mengembangkan kemitraan dan K 3 pada tahun 2020 ditarget sebanyak 580 pedagang, sehingga tercapai 100 %.

Sedangkan pada anggaran tahun 2020 kegiatan di bidang pengelolaan pasar pada sasaran ini antara lain :

1. Kegiatan Penataan Pasar dengan anggaran sebesar Rp. 7.030.000.000,- dengan capaian fisik 100 % dan serapan keuangan mencapai 98,62 %.
2. Kegiatan Perizinan Pedagang Pasar dengan anggaran sebesar Rp. 210.180.000,- dengan capaian fisik 100 % serta serapan keuangan sebesar 95,37 %.
3. Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp.68.865.000,- capaian fisik 100% serta serapan keuangan mencapai 95,72 %

walaupun kegiatan yang ada pada sasaran ini seperti Penataan Pasar dengan target 8 pasar yang di rehabilitasi berhasil terpenuhi targetnya sebanyak 8 pasar, Kegiatan Perizinan Pedagang yang ditarget pelaksanaan e-retribusi pasar sebanyak 2 pasar juga dapat terlampaui sebanyak 2 pasar yaitu Pasar Pepedan dan Pasar Kupu. Kemudian untuk kegiatan Pemberdayaan pedagang pasar ditarget pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan mematuhi K3 dengan target sebanyak 580 pedagang juga bisa tercapai dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan sebanyak 580 pedagang.

Secara keseluruhan kegiatan pada sasaran ini mencapai 100 %, walaupun sasaran utama tidak mencapai target karena adanya refocusing anggaran. Sehingga capaian kinerjanya

0% dan dikategorikan **KURANG**.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	38 %	63,24%	154 %	

Pada sasaran ini terdapat beberapa indikator antara lain :

1. Jumlah Koperasi sehat pada tahun 2020 di target sebanyak 156 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 158 koperasi, sehingga tercapai 104 %.
2. Jumlah Koperasi yang terperdaya sebanyak 188 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 160 koperasi, sehingga tercapai 85,10 %
3. Jumlah terbinanya koperasi sebanyak 171 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 180 Koperasi, sehingga tercapai 105,26 %
4. Jumlah terawasinya koperasi sebanyak 327 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 330 koperasi, sehingga tercapai 100,91 %
- 5..Jumlah Aparat penilai kesehatan koperasi yang sesuai standart ditahun 2020 ditarget 3 orang penilai sedangkan realisasinya sebanyak 3 orang penilai, sehingga tercapai 100 %

Sedangkan anggaran tahun 2020 terdapat kegiatan di bidang Koperasi pada sasaran ini yaitu :

1. Kegiatan Perizinan dan kelembagaan Koperasi dengan anggaran Rp. 0,- hal ini dikarenakan terkena Refocusing.
2. Kegiatan Pengawasan Koperasi dengan anggaran Rp. 75.976.000,- dengan capaian fisik 100 % serta serapan keuangan sebesar 100 %
3. Kegiatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 417.358.000,- capaian fisik 100 % serta serapan keuangan sebesar 95,74 %

walaupun ada beberapa kegiatan mengalami pengurangan anggaran (Refocusing) tetapi capaian indikator yang ada dapat tercapai seperti kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan

koperasi 100 % serta kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK) juga tercapai 100 % Sehingga capaian kinerjanya 154 % dan dikategorikan **SANGAT BAIK**.



PELATIHAN Penguatan Kelembagaan Koperasi Tahun 2020

d. Sasaran 4 : Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Koperasi dan UMKM yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap PDRB	UMKM yang kompetitif dan mandiri	5,80 %	7,16 %	123 %	

Pada sasaran ini di mana UMKM yang kompetitif dan mandiri terdapat indikator antara lain :

- a. Jumlah UMKM yang kompetitif dari target 5.800 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 5.965 UKM atau tercapai 102 %.
- b. Jumlah UMKM yang terbina dari target sebesar 1.440 UKM di tahun 2020 terealisasi

sebanyak 1.267 UKM atau tercapai 87 %.

- c. Jumlah UMKM yang telah berijin dari target sebesar 9.720 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 10.025 UKM atau tercapai 103 %
- d. Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi permodalan dari target 130 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 130 UKM atau tercapai 100 %.
- e. Menumbuhkan wirausaha baru di kalangan pemuda dari target 100 orang di tahun 2020 terealisasi sebanyak 352 atau tercapai 352 %.

Pada anggaran tahun 2020 dibidang UMKM terdapat kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM dengan anggaran sebesar Rp 475.500.000,- capaian fisik 100 % serta serapan keuangan serapan keuangan 84,59 %.
 2. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal Rp. 0,- karena terkena Refocusing anggaran.
 3. Kegiatan Pembinaan dan kelembagaan UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- capaian fisik 100 % serta serapan keuangan 100 % inipun juga anggaran terkena refocusing.⁹
- . Sehingga capaian kinerjanya 123 % dan dikategorikan **SANGAT BAIK**.



Gambar Promosi Produk Unggulan Kab. Tegal Melalui Pameran

Sasaran yang berkaitan dengan Kesekretariatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Prosentase Meningkatnya Tata kelola Perangkat Daerah	25 %	25 %	100 %	

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran kinerja aparatur Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal meningkat dapat dicapai sesuai dengan target. Sehingga capaian kinerjanya 100 % dan dikategorikan **BAIK**.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Kegiatan yang ada pada Sekretariat.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 13.100.378.000,-, Anggaran tersebut bersumber dari APBD dan DAK Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci per program adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	4.107.327.000	3.992.479.965	97,20
2	Program Koperasi	493.334.000	475.563.864	96,39
3	Program UMKM	492.000.000	418.726.164	85,10

4	Program Perdagangan	633.364.000	583.910.154	92,19
5	Program Pengelolaan Pasar	7.030.000.000	6.932.889.099	98,61
JUMLAH		13.035.170.000	12.670.028.046	97,20

**Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020
(Per 31 Desember 2020)**

No.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	Penyediaan Jasa Kantor	800.168.000	766.913.916	95,84
2	Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah	211.921.000	209.342.500	98,78
3	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	191.940.000	179.334.464	93,43
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	766.392.000	747.680.000	97,56
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.654.661.000	1.647.705.764	99,58
6	Penencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	42.245.000	28.485.550	67,43
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	440.000.000	413.017.771	93,87
8	Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	-	-	
9	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.976.000	75.975.864	100,00
10	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	417.358.000	399.588.000	95,74
11	Pemberdayaan UMKM	475.500.000	402.226.164	84,59
12	Pengembangan Usaha Mikro dan		-	

No.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
	Sektor Informal			
13	Pembinaan dan Kelembagaan UMKM	16.500.000	16.500.000	100,00
14	Promosi dan Bimbingan Usaha	165.596.000	163.194.500	98,55
15	Distribusi dan Tertib Niaga	391.224.000	360.092.400	92,04
16	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCT)	-	-	-
17	Pengelolaan Metrologi Legal	76.544.000	60.623.254	79,20
18	Perizinan Pedagang Pasar	210.280.000	200.543.300	95,37
19	Pemberdayaan Pedagang Pasar	68.865.000	65.915.500	95,72
20	Penataan Pasar	7.030.000.000	6.932.889.099	98,62
	JUMLAH TOTAL	13.035.170.000	12.670.028.046	97,20

BAB IV. PENUTUP



A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan UMKM mempunyai fungsi untuk memberikan perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, koperasi, UKM dan pengelolaan pasar. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari 4 (empat) target sasaran yang ditetapkan, 3 (tiga) yang ditetapkan memperoleh predikat kinerja Sangat Baik.

Dalam tahun anggaran 2020, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.100.378.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.670.028.046,- atau 97,20 %, sehingga dikategorikan **BAIK**.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024, dalam tahun 2020 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM telah melaksanakan kegiatan dan programnya antara lain :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan.
2. Program Koperasi
3. Program UMKM
4. Program Perdagangan.
5. Program Pengelolaan Pasar.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKMKabupaten Tegal di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan efisiensi perdagangan dan pengembangan ekspor melalui kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok, pembinaan berkelanjutan pedagang informal, peningkatan ekspor dan kemitraan, peningkatan promosi dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta pembentukan daerah tertib ukur.
2. Peningkatan sarana perdagangan melalui pembangunan pasar yang merujuk SNI untuk mendukung pertumbuhan perekonomian rakyat.
3. Peningkatan daya saing koperasi melalui penggunaan IT, manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pembinaan yang berkelanjutan.
4. Peningkatan pembinaan dan pelayanan terhadap Pelaku Usaha melalui penguatan lingkungan usaha secara efisien dan efektif.
5. Pemantapan pembangunan manusia seutuhnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang perdagangan, pengelolaan pasar, Koperasidan UMKM guna mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Tegal

Dra. SUSPRIYANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660314 198603 2 013